



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 179/Pid.B/2022/PN Smp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUSAHLAN Bin SARRANG;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tgl. Lahir : 31 Tahun/13 Februari 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bantilan RT 002 RW 001, Desa Daandung, Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sprin-Kap/09/V/2022/Polsek tanggal 26 Mei 2022 lalu ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 179/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 4 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 4 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Musahlan bin Sarrang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana *melakukan penganiayaan berat*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Musahlan bin Sarrang bersalah melakukan tindak pidana *melakukan penganiayaan*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
5. Memerintahkan agar terhadap Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Sebilah pisau panjang sekitar 30 cm;Dimusnahkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali semua perbuatan yang telah dilakukan, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bawa Terdakwa MUSAHLAN bin SARRANG, pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2022, bertempat di tengah jalan PUD di Dusun Bantilan Desa Daandung Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang memeriksa dan mengadili, *sengaja melukai berat orang lain, karena melakukan penganiayaan berat*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar jam 19.00 Wib bertempat di tengah jalan PUD di Dusun Bantilan Desa Daandung Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep, Terdakwa Musahlan Bin Sarrang sedang bertengkar mulut dengan Ari Wahyudi yang merupakan saudara sepupu Moh Zaini Bin Sahid, kemudian Moh Zaini Bin Sahid mendatangi Terdakwa sambil membawa parang, hingga membuat Terdakwa tidak menerima atas perbuatan Moh Zaini Bin Sahid sehingga Terdakwa yang pada awalnya itu memegang sebilah pisau langsung membacokkan pisau panjangnya ke arah Moh Zaini Bin Sahid hingga mengenai lengan atas tangan kanan Moh Zaini Bin Sahid sehingga lengan atas tangan kanan Moh Zaini Bin Sahid mengalami luka robek dan berdarah, kemudian Terdakwa menyerang Moh Zaini Bin Sahid dengan cara membacokkan lagi pisaunya ke arah Moh Zaini Bin Sahid hingga mengenai lengan atas tangan kiri Moh Zaini Bin Sahid dan lengan kiri Moh Zaini Bin Sahid mengalami luka robek lagi serta mengeluarkan darah.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang memukul Moh Zaini Bin Sahid dengan menggunakan Pisau hingga mengenai beberapa bagian tubuh Moh Zaini Bin Sahid, mengakibatkan Moh Zaini Bin Sahid mendapat luka dan rasa sakit yakni luka robek dibagian lengan atas tangan kanannya, luka robek dipundak kirinya, luka robek ditelapak tangan kirinya sebagaimana *visum et repertum* Nomor 385 tanggal 14 Mei 2022 atas nama Moh Zaini yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Dini Martanti, selaku dokter pada Puskesmas Arjasa Kabupaten Sumenep dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan: terdapat luka robek pada lengan sebelah kanan atas bagian dalam tujuh belas centimeter dibawah bahu kanan, terdapat luka robek pada lengan luar sebelah kiri atas, tiga belas centimeter di bawah bahu, terdapat luka terkelupas pada jempol bagian kiri bawah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (1) KUHP.

Subsidair

Bahwa Terdakwa MUSAHLAN bin SARRANG, pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2022, bertempat di tengah jalan PUD di Dusun Bantilan Desa Daandung Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan *penganiayaan*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar jam 19.00 Wib bertempat di tengah jalan PUD di Dusun Bantilan Desa Daandung Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep, Terdakwa Musahlan Bin Sarrang sedang bertengkar mulut dengan Ari Wahyudi yang merupakan saudara sepupu Moh Zaini Bin Sahid, kemudian Moh Zaini Bin Sahid mendatangi Terdakwa sambil membawa parang, hingga membuat Terdakwa tidak menerima atas perbuatan Moh Zaini Bin Sahid sehingga Terdakwa yang pada waktunya memegang sebilah pisau langsung membacokkan pisau panjangnya ke arah Moh Zaini Bin Sahid hingga mengenai lengan atas tangan kanan Moh Zaini Bin Sahid sehingga lengan atas tangan kanan Moh Zaini Bin Sahid mengalami luka robek dan berdarah, kemudian Terdakwa menyerang Moh Zaini Bin Sahid dengan cara membacokkan lagi pisaunya ke arah Moh Zaini Bin Sahid hingga mengenai lengan atas tangan kiri Moh Zaini Bin Sahid dan lengan kiri Moh Zaini Bin Sahid mengalami luka robek lagi serta mengeluarkan darah.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang memukul Moh Zaini Bin Sahid dengan menggunakan Pisau hingga mengenai beberapa bagian tubuh Moh Zaini Bin Sahid, mengakibatkan Moh Zaini Bin Sahid mendapat luka dan rasa sakit yakni luka robek dibagian lengan atas tangan kanannya, luka robek dipundak kirinya, luka robek ditelapak tangan kirinya sebagaimana visum et repertum Nomor 385 tanggal 14 Mei 2022 atas nama Moh Zaini yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Dini Martanti, selaku dokter pada Puskesmas Arjasa Kabupaten Sumenep dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan : terdapat luka robek pada lengan sebelah kanan atas bagian dalam tujuh belas centimeter dibawah bahu kanan, terdapat luka robek pada lengan luar sebelah kiri atas, tiga belas centimeter di bawah bahu, terdapat luka terkelupas pada jempol bagian kiri bawah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Megawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 19.00 wib, bertempat di tengah jalan PUD di Dusun Bantilan, Desa Daandung, Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumenep;
  - Bahwa Terdakwa menusuk saksi Moh Zaini dengan menggunakan alat tajam berupa pisau hingga mengenai tangan korban Moh Zaini;
  - Bahwa pada saat kejadian, saksi berada di lokasi kejadian;
  - Bahwa selain saksi yang mengetahui peristiwa tersebut yaitu saksi Diarma, saksi Nur Haslinda, saksi Tarsan, saksi Sa`atun dan beberapa warga yang juga datang ke lokasi kejadian;
  - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara, awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa mondar mandir di Jalan Raya PUD dengan membawa senjata tajam didepan rumahnya saksi, setelah mahgrib Terdakwa masih berada didepan rumahnya saksi dan saat itu korban sedang melaksanakan sholat, sedangkan saksi dan beberapa anggota keluarga yang lain ada di dalam rumah, sekitar pukul 19.00 Wib, sewaktu korban bersama beberapa anggota keluarga di rumah, tiba-tiba datang Terdakwa marah-marah sambil memegang sebilah pisau berdiri di pintu depan pagar pekarangan rumah, karena Terdakwa akan menyerang Diarma mertua korban, lalu korban mendatangi Terdakwa yang berdiri dipinggir jalan didepan rumah korban, kemudian terjadi perkelahian antara Terdakwa yang memegang pisau dengan korban yang memegang sebilah parang, lalu antara korban dan Terdakwa saling bacok dengan menggunakan senjata tajam di tengah jalan;
  - Bahwa pada saat saksi melihat kejadian tersebut, saksi bersama saksi Diarma orang tua korban, saksi Nur Haslinda, saksi Sa`atun berteriak-teriak minta tolong dan berusaha melerai, setelah datang saksi Tarsan lalu Terdakwa lari ke arah selatan menuju rumahnya;
  - Bahwa adapun penyebab kejadian tersebut, bahwa Terdakwa menaruh dendam lama terhadap korban sekeluarga;
  - Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami luka robek dibagian lengan atas tangan kanannya, luka robek dipundak kirinya, luka robek ditelapak tangan kirinya, sedangkan Terdakwa yang lari ke rumahnya

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mengalami luka-luka dibeberapa tubuhnya, kemudian korban dilarikan ke Puskesmas Arjasa dan Terdakwa dilarikan ke Rumah Sakit Abuya Kangean;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa sebilah pisau yang terbuat dari besi dengan pegangan terbuat dari kayu warna coklat, lengkap dengan sarung pisau dengan panjang sekitar 30 cm, saksi kenal dan ingat bahwa bukti tersebut diatas adalah pisau yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Moh. Zaini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 19.00 wib, bertempat di tengah jalan PUD di Dusun Bantilan, Desa Daandung, Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa yang melakukan penusukan adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi dengan menggunakan sebilah pisau dan sebilah sangkawan atau pisau panjang;
- Bahwa saksi melakukan perlungan dengan menggunakan sebilah parang;
- Benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 Wib setelah isyak, sewaktu saksi mendengar teriakan saudaranya yaitu Nur Haslinda dan ibunya bernama Diarma didepan rumah yang letak rumahnya disebelah timur rumah saksi, lalu saksi keluar dari rumahnya dan lari menuju ke halaman depan rumah ibu Diarma, setelah menuju ke halaman depan rumah ibu Diarma, saksi melihat Terdakwa menyerang dan menusuk-nusukkan pisauanya ke arah sdra Nur Haslinda dan Diarma di pintu gerbang pekarangan rumahnya, setelah saksi datang lalu Terdakwa mundur ke jalan raya atau jalan PUD di depan rumah ibu Diarma, lalu Terdakwa menyerang saksi dengan cara membacokkan sangkawangnya atau pisau panjangnya ke arah saksi dan mengenai lengan atas tangan kanan saksi sehingga lengan atas tangan kanan mengalami luka robek dan berdarah, setelah itu saksi mundur ke halaman depan rumah ibu Diarma dan mengambil sebilah parang yang berada di atas lencak atau tempat duduk;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memegang parang lalu saksi maju lagi ke jalan, lalu Terdakwa menyerang atau membacokkan lagi sangkawangnya ke arah saksi mengenai lengan atas tangan kiri saksi sehingga mengalami luka robek lagi dilengen atas tangan kirinya dan mengeluarkan darah, setelah saksi mengalami luka dua kali, kemudian saksi membalas ke Terdakwa dengan cara membacokkan sebilah parang, kemudian terjadi perkelahian antara saksi dengan Terdakwa di tengah jalan PUD di depan rumah saksi dan pada saat itu antara saksi dengan Terdakwa saling bacok dan saling kejar di tengah jalan PUD di depan rumahnya saksi;
- Bahwa saksi Nurhaslinda, saksi Diarma, saksi Megawati berteriak-teriak minta tolong dan berusaha melerai, tidak lama kemudian datang Pak Tarsan Kepala Dusun Bantilan dan beberapa warga, kemudian Terdakwa lari ke arah selatan melewati jalan setapak;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami luka robek di bagian lengan atas tangan kanannya, luka robek di pundak kirinya, luka robek di telapak tangan kirinya;
- Bahwa Terdakwa setelah kejadian lari ke rumahnya juga mengalami luka-luka dibeberapa tubuhnya;
- Bahwa saksi dilarikan ke Puskesmas Arjasa untuk mendapatkan pengobatan;
- Benar penyebab kejadian itu karena Terdakwa menaruh dendam lama kepada saksi sekeluarga;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Diarma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 19.00 wib, bertempat di tengah jalan PUD di Dusun Bantilan, Desa Daandung, Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa menusuk saksi Moh Zaini dengan menggunakan alat tajam berupa pisau hingga mengenai tangan korban Moh Zaini;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi berada di lokasi kejadian;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui peristiwa tersebut yaitu saksi Megawati, saksi Nur Haslinda, saksi Tarsan, saksi Sa`atun dan beberapa warga yang juga datang ke lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara, awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 15.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib Terdakwa mondar mandir di Jalan Raya PUD dengan membawa senjata tajam didepan rumahnya saksi, setelah mahgrib Terdakwa masih berada didepan rumahnya saksi dan saat itu korban sedang melaksanakan sholat, sedangkan saksi dan beberapa anggota keluarga yang lain ada di dalam rumah, sekitar pukul 19.00 Wib tiba-tiba datang Terdakwa marah-marah sambil memegang sebilah pisau berdiri di pintu depan pagar pekarangan rumah saksi, lalu Terdakwa mau menyerang saksi, lalu korban mendatangi Terdakwa yang berdiri dipinggir jalan didepan rumah korban, kemudian terjadi perkelahian antara Terdakwa yang memegang pisau dengan korban yang memegang sebilah parang, lalu antara korban dan Terdakwa saling bacok dengan menggunakan senjata tajam di tengah jalan;

- Bahwa pada saat saksi melihat kejadian tersebut, saksi berteriak-teriak minta tolong dan berusaha melerai, setelah datang saksi Tarsan lalu Terdakwa lari ke arah selatan menuju rumahnya;
- Bahwa adapun penyebab kejadian tersebut, bahwa Terdakwa menaruh dendam lama terhadap korban sekeluarga;
- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami luka robek dibagian lengan atas tangan kanannya, luka robek dipundak kirinya, luka robek ditelapak tangan kirinya, sedangkan Terdakwa yang lari ke rumahnya juga mengalami luka-luka dibeberapa tubuhnya, kemudian korban dilarikan ke Puskesmas Arjasa dan Terdakwa dilarikan ke Rumah Sakit Abuya Kangean;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa sebilah pisau yang terbuat dari besi dengan pegangan terbuat dari kayu warna coklat, lengkap dengan sarung pisau dengan panjang sekitar 30 cm, saksi kenal dan ingat bahwa bukti tersebut diatas adalah pisau yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. Nur Haslinda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 19.00 wib, bertempat di tengah jalan PUD di Dusun Bantilan, Desa Daandung, Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa menusuk saksi Moh Zaini dengan menggunakan alat tajam berupa pisau hingga mengenai tangan korban Moh Zaini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian, saksi berada di lokasi kejadian;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui peristiwa tersebut yaitu saksi Diarma, saksi Megawati, saksi Tarsan, saksi Sa`atun dan beberapa warga yang juga datang ke lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara, awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa mondor mandir di Jalan Raya PUD dengan membawa senjata tajam didepan rumahnya saksi Diarma, setelah mahgrib Terdakwa masih berada didepan rumahnya saksi Diarma, sekitar pukul 19.00 Wib tiba-tiba datang Terdakwa marah-marah sambil memegang sebilah pisau berdiri di pintu depan pagar pekarangan rumah, karena Terdakwa akan menyerang Diarma, lalu korban mendatangi Terdakwa yang berdiri dipinggir jalan didepan rumah Diarma, kemudian terjadi perkelahian antara Terdakwa yang memegang pisau dengan korban yang memegang sebilah parang, lalu antara korban dan Terdakwa saling bacok dengan menggunakan senjata tajam di tengah jalan;
- Bahwa adapun penyebab kejadian tersebut, bahwa Terdakwa menaruh dendam lama terhadap korban sekeluarga;
- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami luka robek dibagian lengan atas tangan kanannya, luka robek dipundak kirinya, luka robek ditelapak tangan kirinya, sedangkan Terdakwa yang lari ke rumahnya juga mengalami luka-luka dibeberapa tubuhnya, kemudian korban dilarikan ke Puskesmas Arjasa dan Terdakwa dilarikan ke Rumah Sakit Abuya Kangean oleh keluarganya;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa sebilah pisau yang terbuat dari besi dengan pegangan terbuat dari kayu warna coklat, lengkap dengan sarung pisau dengan panjang sekitar 30 cm, saksi kenal dan ingat bahwa bukti tersebut diatas adalah pisau yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

5. Ari Wahyudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 wib, bertempat di tengah jalan PUD di Dusun Bantilan, Desa Daandung, Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumenep;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menusuk saksi Moh Zaini dengan menggunakan alat tajam berupa pisau hingga mengenai tangan korban Moh Zaini;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi berada di lokasi kejadian;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui peristiwa tersebut yaitu saksi Diarma, saksi Megawati, saksi Tarsan, saksi Sa`atun dan beberapa warga yang juga datang ke lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara, awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa mondar mandir di Jalan Raya PUD dengan membawa senjata tajam didepan rumahnya saksi Diarma, setelah mahgrib Terdakwa masih berada didepan rumahnya saksi Diarma, sekitar pukul 19.00 Wib tiba-tiba datang Terdakwa marah-marah sambil memegang sebilah pisau berdiri di pintu depan pagar pekarangan rumah, karena Terdakwa akan menyerang Diarma, lalu korban mendatangi Terdakwa yang berdiri dipinggir jalan didepan rumah Diarma, kemudian terjadi perkelahian antara Terdakwa yang memegang pisau dengan korban yang memegang sebilah parang, lalu antara korban dan Terdakwa saling bacok dengan menggunakan senjata tajam di tengah jalan;
- Bahwa adapun penyebab kejadian tersebut, bahwa Terdakwa menaruh dendam lama terhadap korban sekeluarga;
- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami luka robek dibagian lengan atas tangan kanannya, luka robek dipundak kirinya, luka robek ditelapak tangan kirinya, sedangkan Terdakwa yang lari ke rumahnya juga mengalami luka-luka dibeberapa tubuhnya, kemudian korban dilarikan ke Puskesmas Arjasa dan Terdakwa dilarikan ke Rumah Sakit Abuya Kangean oleh keluarganya;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa sebilah pisau yang terbuat dari besi dengan pegangan terbuat dari kayu warna coklat, lengkap dengan sarung pisau dengan panjang sekitar 30 cm, saksi kenal dan ingat bahwa bukti tersebut diatas adalah pisau yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

6. Sa`atun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 19.00 wib, bertempat di tengah jalan PUD di Dusun Bantilan, Desa Daandung, Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa menusuk saksi Moh Zaini dengan menggunakan alat tajam berupa pisau hingga mengenai tangan korban Moh Zaini;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi berada di lokasi kejadian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 Wib pada saat saksi ada di rumah mendengar suara teriakan minta tolong dari arah rumahnya korban, kemudian saksi keluar rumah dan setelah saksi berada di pinggir jalan PUD melihat ada keributan di tengah jalan PUD di depan rumahnya korban dan saat itu saksi melihat terjadi perkelahian antara Terdakwa yang membawa atau memegang senjata tajam sebilah pisau ditangan kanannya sedangkan korban memegang atau membawa sebilah parang ditangan kanannya, saat itu antara Terdakwa dengan korban saling bacok menggunakan senjata tajam itu;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa membacokkan dan menusukkan pisauanya beberapa kali ke arah korban yang ada di depannya Terdakwa, sedangkan korban yang memegang parang membalas membacokkan parangnya ke arah Terdakwa sambil mundur ke arah timur, kemudian korban terjatuh setelah korban terbangun lalu Terdakwa mengejar korban ke arah barat sambil menusukkan dan membacokkan pisauanya ke arah korban dan korban membalas membacokkan parangnya ke arah Terdakwa lalu korban terjatuh lagi ditengah jalan PUD;
- Bahwa saksi dan beberapa pihak keluarganya korban berteriak-teriak minta tolong, kemudian muncul saksi Tarsan Kepala Dusun Bantilan dari arah timur sambil membawa kayu pentungan, kemudian Terdakwa berhenti membacok korban lalu Terdakwa lari ke arah barat lalu menuju ke selatan;
- Bahwa adapun penyebab kejadian tersebut, bahwa Terdakwa menaruh dendam lama terhadap korban sekeluarga;
- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami luka robek dibagian lengan atas tangan kanannya, luka robek dipundak kirinya, luka robek ditelapak tangan kirinya, sedangkan Terdakwa yang lari ke rumahnya juga mengalami luka-luka dibeberapa tubuhnya, kemudian korban dilarikan ke Puskesmas Arjasa dan Terdakwa dilarikan ke Rumah Sakit Abuya Kangean oleh keluarganya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa sebilah pisau yang terbuat dari besi dengan pegangan terbuat dari kayu warna coklat, lengkap dengan sarung pisau dengan panjang sekitar 30 cm, saksi kenal dan ingat bahwa bukti tersebut diatas adalah pisau yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

7. Tarsan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 19.00 wib, bertempat di tengah jalan PUD di Dusun Bantilan, Desa Daandung, Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumenep;
  - Bahwa Terdakwa menusuk saksi Moh Zaini dengan menggunakan alat tajam berupa pisau hingga mengenai tangan korban Moh Zaini;
  - Bahwa pada saat kejadian, saksi berada di lokasi kejadian;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 Wib setelah sholat isyak saksi sedang duduk-duduk dikursi diteras depan rumahnya mendengar ada suara teriakan minta tolong dari arah jalan PUD di depan rumahnya korban, lalu saksi keluar rumah menuju jalan PUD di depan rumah saksi sambil membawa kayu pentungan dengan maksud mau melerai kejadian itu, setelah datang ke lokasi kejadian saksi langsung mengatakan "ada apa...berhenti-berhenti" kemudian melihat Terdakwa lari ke arah barat lalu ke selatan, setelah itu saksi baru mengetahui dari keterangan Sa`atun, Nur Haslinda dan Diarma orang tuanya korban bahwa pada saat itu telah terjadi perkelahian antara korban dengan Terdakwa dengan memakai senjata tajam;
  - Bahwa antara Terdakwa dengan korban sama-sama membawa senjata tajam dan saling bacok di tengah jalan;
  - Bahwa adapun penyebab kejadian tersebut, bahwa Terdakwa menaruh dendam lama terhadap korban sekeluarga;
  - Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami luka robek dibagian lengan atas tangan kanannya, luka robek dipundak kirinya, luka robek ditelapak tangan kirinya, sedangkan Terdakwa mengalami luka robek dipundak kiri, luka robek di leher bagian belakang dan tiga jari tangan kirinya yaitu jari tengah, jari manis dan jari kelingkingnya putus;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa sebilah pisau yang terbuat dari besi dengan pegangan terbuat dari kayu warna coklat, lengkap dengan sarung pisau dengan panjang sekitar 30 cm, saksi kenal dan ingat bahwa bukti tersebut diatas adalah pisau yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum selain mengajukan alat bukti berupa saksi telah pula mengajukan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor 385 tanggal 14 Mei 2022 atas nama Moh Zaini yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Dini Martanti, selaku dokter pada Puskesmas Arjasa Kabupaten Sumenep dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan : terdapat luka robek pada lengan sebelah kanan atas bagian dalam tujuh belas centimeter dibawah bahu kanan, terdapat luka robek pada lengan luar sebelah kiri atas, tiga belas centimeter di bawah bahu, terdapat luka terkelupas pada jempol bagian kiri bawah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di tengah jalan PUD di Dusun Bantilan, Desa Daandung, Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang bertengkar mulut dengan Ari Wahyudi yang merupakan saudara sepupu korban, kemudian korban mendatangi Terdakwa sambil membawa parang, hingga membuat Terdakwa tidak menerima atas perbuatan korban lalu Terdakwa yang pada waktu itu memegang sebilah pisau langsung membacokkan pisau panjangnya ke arah korban hingga mengenai lengan atas tangan kanan korban sehingga lengan atas tangan kanan korban mengalami luka robek dan berdarah, kemudian Terdakwa menyerang korban dengan cara membacokkan lagi pisauanya ke arah korban hingga mengenai lengan atas tangan kiri korban dan lengan kiri korban mengalami luka robek lagi serta mengeluarkan darah, selanjutnya korban melakukan perlawanannya dengan cara membacokkan parang yang ia bawa ke arah Terdakwa hingga mengenai tubuh Terdakwa yakni pada leher bagian belakang, pundak kiri atas, jari tangan Terdakwa hingga jari tengah, jari manis dan jari kelingking Terdakwa putus;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebilah pisau panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di tengah jalan PUD di Dusun Bantilan, Desa Daandung, Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumenep;
- Bawa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah Moh. Zaini Bin Sahid;
- Bawa awalnya Terdakwa sedang bertengkar mulut dengan Ari Wahyudi yang merupakan saudara sepupu korban, kemudian korban mendatangi Terdakwa sambil membawa parang, hingga membuat Terdakwa tidak menerima atas perbuatan korban lalu Terdakwa yang pada waktu itu memegang sebilah pisau langsung membacokkan pisau panjangnya ke arah korban hingga mengenai lengan atas tangan kanan korban dan lengan atas tangan kiri korban sehingga korban mengalami luka robek dan berdarah;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Moh. Zaini Bin Sahid menderita sakit dan luka sebagaimana dinyatakan dalam *Visum Et Repertum* Nomor 385 tanggal 14 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Dini Martanti, selaku dokter pada Puskesmas Arjasa Kabupaten Sumenep dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan : terdapat luka robek pada lengan sebelah kanan atas bagian dalam tujuh belas centimeter dibawah bahu kanan, terdapat luka robek pada lengan luar sebelah kiri atas, tiga belas centimeter di bawah bahu, terdapat luka terkelupas pada jempol bagian kiri bawah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Melukai berat orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Musahlan Bin Sarrang ke persidangan dan setelah ditanyakan identitasnya kepada Terdakwa ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Terdakwalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan bukan salah orang yang dijadikan sebagai Terdakwa atau *error in persona*, selain itu selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui Terdakwa adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah sikap batin yang ada dalam diri pelaku tindak pidana yang dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan dengan sadar, serta akibat-akibat yang timbul atas perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan Terdakwa menyerang korban dengan cara menusukkan pisau yang dibawanya dikarenakan Terdakwa merasa tidak terima korban yang mendatangi Terdakwa dengan membawa parang sehingga menimbulkan rasa emosi dalam diri Terdakwa yang membuat Terdakwa menusuk saksi korban dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian terlihat jelas bentuk kesengajaan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya terhadap saksi korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur melukai berat orang lain;

Menimbang, bahwa penganiayaan berat dapat diartikan penganiayaan yang akibatnya dapat mengakibatkan luka berat atau dapat diartikan penganiayaan yang dilakukan dengan cara yang sadis atau tidak lazim dengan menggunakan alat atau sarana yang berbahaya atau dapat mengakibatkan kecacatan fisik;

Menimbang, bahwa pengertian luka berat dapat mengacu pada ketentuan Pasal 90 KUHP yaitu:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindera;
- Mendapat cacat berat (*verminking*);
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di tengah jalan PUD di Dusun Bantilan, Desa Daandung, Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumenep, awalnya Terdakwa sedang bertengkar mulut dengan Ari Wahyudi yang merupakan saudara sepupu korban, kemudian korban mendatangi Terdakwa sambil membawa parang, hingga membuat Terdakwa tidak menerima atas perbuatan korban lalu Terdakwa yang pada waktu itu memegang sebilah pisau langsung membacokkan pisau panjangnya ke arah korban hingga mengenai lengan atas tangan kanan korban dan lengan atas tangan kiri korban sehingga korban mengalami luka robek dan berdarah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Moh. Zaini Bin Sahid menderita sakit dan luka sebagaimana dinyatakan dalam *Visum Et Repertum* Nomor 385 tanggal 14 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Dini Martanti, selaku dokter pada Puskesmas Arjasa Kabupaten Sumenep dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan: terdapat luka robek pada lengan sebelah kanan atas bagian dalam tujuh belas centimeter dibawah bahu kanan, terdapat luka robek pada lengan luar sebelah kiri atas, tiga belas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centimeter di bawah bahu, terdapat luka terkelupas pada jempol bagian kiri bawah;

Menimbang, bahwa terhadap luka yang diakibatkan dari perbuatan Terdakwa tersebut tidak termasuk dalam pengertian luka berat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 90 KUHP sehingga dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban bukan termasuk dalam kualifikasi melukai berat orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terdapat salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang dan unsur dengan sengaja telah dipertimbangkan didalam pertimbangan hukum sebelumnya dan telah terpenuhi maka unsur-unsur tersebut oleh Majelis Hakim diambil alih dan dipergunakan didalam pertimbangan unsur Pasal dakwaan subsidair Penuntut Umum sehingga unsur Ad. 1. dan unsur Ad. 2 dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur Ad. 3. yaitu melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penganiayaan" adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di tengah jalan PUD di Dusun Bantilan, Desa Daandung, Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumenep, Terdakwa menusuk saksi korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moh. Zaini Bin Sahid yang berawal Terdakwa sedang bertengkar mulut dengan Ari Wahyudi yang merupakan saudara sepupu korban, kemudian korban mendatangi Terdakwa sambil membawa parang, hingga membuat Terdakwa tidak menerima atas perbuatan korban lalu Terdakwa yang pada waktu itu memegang sebilah pisau langsung membacokkan pisau panjangnya ke arah korban hingga mengenai lengan atas tangan kanan korban dan lengan atas tangan kiri korban sehingga korban mengalami luka robek dan berdarah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Moh. Zaini Bin Sahid menderita sakit dan luka sebagaimana dinyatakan dalam *Visum Et Repertum* Nomor 385 tanggal 14 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Dini Martanti, selaku dokter pada Puskesmas Arjasa Kabupaten Sumenep dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan : terdapat luka robek pada lengan sebelah kanan atas bagian dalam tujuh belas centimeter dibawah bahu kanan, terdapat luka robek pada lengan luar sebelah kiri atas, tiga belas centimeter di bawah bahu, terdapat luka terkelupas pada jempol bagian kiri bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur melakukannya penganiayaan juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebilah pisau panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat luka saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas segala perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUSAHLAN Bin SARRANG tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa MUSAHLAN Bin SARRANG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Sebilah pisau panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter,Dimusnahkan;
8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 oleh Yahya Wahyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anjar Kumboro, S.H., M.H., dan Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang elektronik terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasan Basri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Nur Fajjriyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anjar Kumboro, S.H., M.H.

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Hasan Basri.